



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 Fax (0756) - 21293

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 16 /SK/DPMDPP & KB-PS/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN
KONSELING REMAJA (PIK- R) TELADAN TINGKAT KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Lomba Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK -R) Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 04 April tahun 2017;

b. bahwa untuk penetapan pemenang Lomba Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 Tentang Pemberian Teknis dan Fasilitasi di Bidang Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

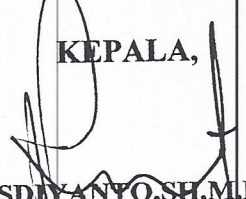
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pemenang Pertama (I), Kedua (II) dan Ketiga (III) Lomba Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Atas prestasi dan keteladanan Peserta Lomba ini diharapkan menjadi pelopor dan penggerak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBK) di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Bagi Pemenang Pertama (I) berhak untuk mewakili Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Peserta Lomba Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) ke Tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2017.
- KEEMPAT** : Guna memberikan apresiasi terhadap prestasi dan keteladanan Peserta sebagaimana diktum kedua di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah bagi masing-masing pemenang sesuai peringkatnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 25 APRIL 2017

KEPALA,


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum
NIP. 19641112 199203 1 008

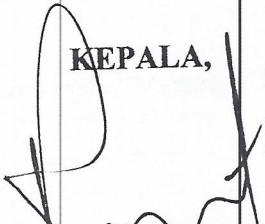
Tembusan : Disampaikan Kepada yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan.
2. Camat se- Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari Bersangkutan
4. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
: 414/ 16 /SK/DPMDPPKB-PS/2016
NOMOR : 25 APRIL 2017
TANGGAL : PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELOMPOK PUSAT INFORMASI DAN
PERIHAL : KONSELING REMAJA (PIK- R) TELADAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016

NO.	NAMA KLPK PEMENANG	NAMA KETUA	ALAMAT	TOTAL NILAI	PERING KAT
1.	INOVASI	SILVIA SURYANITA	SMAN I TARUSAN KEC. KOTO XI TARUSAN	86,60	I
2.	GADIH BASANAI	RESYI MINDRA	SMAN I BATANG KAPAS KEC. BATANG KAPAS	82,25	II
3.	ADULT SMA LSB	KASIH JUPRIAN PUTRI	SMAN I LINGGO SARI BAGANTI KEC. LINGGO S.BAGANTI	75,65	III

KEPALA,



RUSDIYANTO, SH.M.Hum
NIP. 19641112 199203 1 008